



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR: 137 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA MONCONGLOE LAPPARA KECAMATAN MONCONGLOE**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Moncongloe Lappara Nomor 008/PP.05.1-BA/7309.13.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MONCONGLOE LAPPARA KECAMATAN MONCONGLOE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ballapati  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONCONGLOE LAPPARA

  
**BAKHTIAR**

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 137 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
MONCONGLOE LAPPARA KECAMATAN MONCONGLOE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MONCONGLOE LAPPARA KECAMATAN MONCONGLOE  
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Risnawati Rasyid	P	001	Rumah Ketua PPS Moncongloe Lappara
2	Nasrah	P	002	Rumah ketua BPD Moncongloe Lappara
3	Susi Hardianti	P	003	Rumah kepala dusun Ballapati
4	Sahra Aulia	P	004	Rumah Bapak Dg Pata Ballapati
5	Teguh Sulaksana	L	005	Dekat Pos Nirwana Permai 1
6	Muh Nur Ikram	L	006	Sekitar rumah RT 01 Baruga 2
7	Nova Lutfiah	P	007	Lapangan bulu tangkis Baruga 2
8	Eviyanti	P	008	Masjid Nurul Ilmi Baruga 2
9	Fausiah	P	009	Masjid Al Furqan M. Loe Lappara
10	Hastuti	P	010	SDN 60 Moncongloe Lappara
11	Sukriadi	L	011	Moncongloe Boko
12	Rachmatiah	P	012	Depan rumah ketua RT 01 Btn Asabri
13	Nurqhalbi Yuliani Abidin	P	013	Dekat Rumah Nurqhalbi
14	Rosmiaty Sewang	P	014	Rumah ketua RT 03 Btn Asabri
15	Jasmia	P	015	Rumah ketua RT 04 Btn Asabri
16	Megawati	P	016	Dekat rumah ketua RT 05 Btn Asabri
17	Nurhayati	P	017	Rumah ketua RT 06 Btn asabri

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONCONGLOE LAPPARA

  
**BAKHTIAR**

salinan sesuai dengan aslinya

  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
H. MUHAMMAD ANSHARI